

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Government Accountability Office (2003), kualitas audit merupakan kondisi dimana audit dilaksanakan sesuai dengan standar auditing agar dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai laporan audit tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan tidak ada salah saji material. Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh & Asyik, 2016). Kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan salah saji tersebut tergantung pada independensinya.

Fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit adalah kasus pembekuan dari KAP Ben Ardi pada tahun 2015, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 445/KM.1/2015. Penetapan sanksi pembekuan izin itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu pembekuan izin selama 6 bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan klien PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013 (Putri et al., 2019).

Kasus selanjutnya terjadi pada kelalaian auditor di Jambi. Kasus ini bermula ketika Bank BRI cabang Jambi memiliki kredit macet sebesar Rp. 52 Miliar yang berhubungan dengan pinjaman perusahaan Raden Motor untuk memperluas usahanya. Setelah diselidiki ternyata terbukti dari hasil persidangan di Kejati Jambi bahwa ada pemalsuan laporan keuangan yang dibantu oleh akuntan publik Raden Motor. Biasa Sitepu adalah seorang akuntan publik yang membantu dalam pemalsuan laporan keuangan dengan tidak memasukkan kegiatan-kegiatan yang material yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan Raden Motor. Pemalsuan ini mengakibatkan Bank BRI cabang Jambi melakukan kesalahan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet. Pemberian kredit ini tentu dibuat untuk menunjukkan rendahnya pemahaman kode etik profesi oleh auditor di Indonesia (Febriani, 2017).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, mencerminkan bahwa auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik, dikarenakan auditor mengabaikan poin-poin yang ada pada Standar Audit (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan.

Beberapa bukti riset terbaru banyak yang menyatakan bahwa masa perikatan audit tidak memiliki dampak yang negatif terhadap kualitas laporan audit namun ada juga yang menyatakan bahwa semakin lama hubungan terjalin antara seorang auditor dengan partner maka kualitas laporan audit seorang auditor tersebut diragukan kualitasnya. Beberapa penelitian mengenai masa perikatan audit yang memiliki pernyataan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nuratama (2011) menemukan bahwa

masa perikatan audit berpengaruh positif pada kualitas audit yang berarti semakin lama Kantor Akuntan Publik (KAP) mengadakan perikatan dengan kliennya maka kualitas auditnya semakin baik. Kardiana (2013) menemukan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Radianti (2017) menemukan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Erland (2018) menemukan bahwa masa perikatan audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Radona (2017) membuktikan bahwa masa perikatan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut PSAK No. 2 tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SPAP, 2017). Masyarakat tidak menilai apakah akuntan publik sebagai auditor eksternal telah menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dengan baik atau tidak jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Masyarakat lebih menilai kebangkrutan tersebut sebagai kelalaian dari akuntan publik sehingga nasib akuntan publik sering dipertaruhkan pada jatuh bangun bisnis perusahaan kliennya.

Independensi seorang akuntan publik sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas audit karena bukan hanya klien yang membayar auditor berupa *fee*, namun juga karena ada pihak ketiga seperti masyarakat yang membutuhkan laporan hasil audit tersebut serta pemilik atau pemegangre saham perusahaan yang bersangkutan. Menurut Mulyadi

(2016:63), besarnya *fee* audit yang diterima oleh auditor tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut dan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya *audit fee* antara lain ukuran klien, lokasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP), kebutuhan klien, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, independensi, tingkat keahlian, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas audit. Selain itu dalam menentukan *audit fee*, seorang akuntan publik juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit dan tahap pelaporan (Pertiwi & Hasan, 2016). Kardiana (2013) membuktikan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sastrawan (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh *audit fee* pada Kantor Akuntan Publik di Bali dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Sari (2018) membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Seorang auditor yang telah memiliki banyak pengalaman melakukan audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dapat pula disebut sebagai auditor spesialisasi. Auditor yang terspesialisasi dapat menyelesaikan tugas audit lebih cepat dibandingkan dengan seorang auditor yang bukan spesialisasi industri tertentu (Habib, dkk 2011). Luhglatno (2010) menyatakan bahwa reputasi KAP kurang bernilai dalam suatu industri yang juga terdapat KAP spesialisasi industri. KAP spesialisasi industri tertentu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik

mengenai kondisi lingkungan tertentu. Industri yang memiliki teknologi akuntansi khusus lebih memilih audit yang spesialisasi dibandingkan dengan audit yang tidak spesialisasi.

Erlanda (2016) membuktikan bahwa spesialisasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor. Menurut (Siregar, 2018), auditor memiliki peran yang sangat besar di Dunia Akuntansi. Karena seorang auditor harus dapat menyajikan laporan (statement) secara jujur dan dapat dipercaya publik. KAP *big four* memiliki kualitas yang tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas seperti pelatihan, pengalaman dan pengakuan internasional.

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menilai pengaruh risiko audit terhadap kualitas laporan audit seorang auditor. Muslim et al (2020) meneliti mengenai hubungan kualitas audit dengan risiko audit pada 8 Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Makassar, hasil penelitian menemukan bahwa risiko audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit karena risiko kesalahan yang meningkat dan kualitas audit yang dihasilkan menurun. (Suryo, 2017) melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik di Bandung dan membuktikan bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, ketidakpastian tersebut berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Erlanda (2018) membuktikan bahwa risiko audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di provinsi Bali dengan menggunakan variabel masa perikatan audit, *fee* audit, spesialisasi audit, reputasi KAP dan risiko audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang diteliti adalah:

- 1) Apakah masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah risiko audit berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui apakah masa perikatan audit berpengaruh terhadap kualitas audit KAP di Bali.
- 2) Untuk mengetahui apakah *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit KAP di Bali.
- 3) Untuk mengetahui apakah spesialisasi audit berpengaruh terhadap kualitas laporan audit KAP di Bali.
- 4) Untuk mengetahui apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap kualitas laporan audit KAP di Bali.

- 5) Untuk mengetahui apakah risiko audit berpengaruh terhadap kualitas laporan audit KAP di Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit di perusahaan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan referensi terkait pengaruh kualitas audit, sehingga dapat menjadi sarana bahan bacaan serta pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang berguna sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk mengantisipasi permasalahan kualitas audit kegiatan perusahaan di kemudian hari.

Bagi auditor, hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan yang memerlukan auditor untuk kepentingan audit, dimana hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih baik kepada perusahaan untuk menilai auditor dari segi masa perikatan audit, *fee* audit, spesialisasi audit, reputasi KAP dan risiko audit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Heider (1958) teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Menurut Hanjani & Rahardja (2014), teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, maupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi di sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions and situational* (Hanjani & Rahardja, 2014). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individu yang ada dalam diri

seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. *Situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Psikolog terkenal, Harold Kelley dalam Hanjani & Rahardja (2014), menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif dimana individu menginterpretasikan perilaku berhubungan dengan bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi.

Fritz Heider (1958) juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

2.1.2 Pengertian Auditing

Pengertian auditing menurut Komite Konsep Dasar Auditing (*Committee on Basic Auditing Concepts*) adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2016).

Pengertian audit tersebut memerlukan penjelasan tambahan sebagai berikut :

1. Proses sistematis mengimplikasikan bahwa sebaiknya ada pendekatan yang terencana dengan baik dalam melaksanakan audit. Rencana ini melibatkan, mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif.
2. Bukti yang dikumpulkan auditor harus berkaitan dengan “asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi”. Auditor membandingkan bukti yang dikumpulkan terhadap asersi mengenai aktivitas ekonomi untuk menaksir tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah

ditetapkan. Biasanya digunakan sebagai kriteria adalah prinsip akuntansi yang berterima umum.

3. Mengkomunikasikan hasil kerja kepada para pengguna berkaitan dengan jenis laporan yang disediakan oleh auditor kepada pengguna yang berkepentingan. Meliputi investor maupun calon investor dipasar modal, pemegang saham, kreditur maupun calon kreditur, badan pemerintah, manajemen, dan publik pada umumnya. Jenis komunikasi tergantung pada jenis dan tujuan audit, Dalam kasus audit laporan keuangan, jenis laporan yang sangat khusus mengkomunikasikan temuan audit.

Audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menepatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:5).

Auditor dibagi menjadi tiga bagian yaitu auditor pemerintah, auditor internal dan auditor independen (Lestari, 2017). Berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, audit dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Auditor eksternal atau independen merupakan auditor yang bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor eksternal menghasilkan laporan atas *financial* audit.
- 2) Audit intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit.

Tugas seorang internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance* audit.

- 3) Auditor pajak merupakan auditor yang bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang undang perpajakan yang berlaku.
- 4) Auditor pemerintah merupakan auditor yang bertugas menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah serta menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.1.3 Kualitas Audit

Secara umum kualitas audit memiliki pengertian yaitu segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Halim, 2015:16).

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman yang menjadi acuan dan telah ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Aturan Etika

Kompartemen Akuntan Publik mewajibkan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang sedang praktik sebagai auditor untuk patuh pada standar auditing apabila berhubungan dengan audit terhadap laporan pemeriksaan atau laporan audit. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit dengan mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit dalam memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Seorang auditor dituntut harus memiliki rasa pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2016:43). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Gustiawan, 2015).

Entitas pemilik maupun pihak pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak salah saji material atau kecurangan dalam laporan

keuangan audit. Sedangkan pihak auditor berpendapat kualitas audit terjadi apabila jika mereka telah bekerja sesuai dengan standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko litigasi dan menghindari kejatuhan reputasi audit (Sinaga, 2012).

Kualitas audit terjadi atas kualitas sebenarnya dan disarankan. Kualitas sebenarnya merupakan tingkatan dimana risiko dari laporan salah saji material dalam rekening keuangan, sementara kualitas dirasakan mengukur seberapa efektif penggunaan laporan keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material. Yang ingin dicapai dari kualitas audit adalah meningkatkan kualitas dari tugas pelaporan keuangan manajemen (Thuneibat, 2011). Meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan menambah nilai bagi laporan-laporan yang dijadikan alat bagi investor dalam memperkirakan nilai dari perdagangan pasar. Jika seorang auditor dapat mendeteksi salah saji material maka kualitas akan meningkat, tetapi jika auditor gagal untuk menemukan salah saji material dan belum mampu mengeluarkan laporan audit yang bersih, menghalangi peningkatan kualitas audit (Thuneibat, 2011).

Menyimpulkan bahwa pengalaman, pemahaman industri klien, respon atas kebutuhan klien dan ketaatan pada standar umum audit merupakan faktor penentu kualitas audit (Halim, 2015:34). Menurut Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dalam BPK (2008), standar kualitas audit terdiri dari kualitas strategis yang berarti bahwa hasil pemeriksaan harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu, kualitas audit berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan

dan opini atau saran pemeriksaan dengan penyajiannya yang jelas, konsisten dan objektif, serta kualitas suatu proses yang mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan.

2.1.4 Masa Perikatan Audit

Masa perikatan audit merupakan masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan kliennya terkait dengan jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan klien. Dalam penelitian Panjaitan (2014), menyimpulkan bahwa hubungan yang lama antara seorang auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan diantara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Masa perikatan (*audit tenure*) yang lama dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatori audit diterapkan, sebaliknya setelah rotasi mandatori auditor diterapkan masa perikatan (*audit tenure*) yang lama akan meningkatkan kualitas audit (Siregar, dkk. 2012). Hubungan yang lama antara auditor dan kliennya dapat berpotensi untuk menciptakan kedekatan sehingga diindikasikan akan mengurangi independensi auditor serta kualitas audit (Godwin, 2016).

Tenure audit diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa Akuntan Publik. Peraturan tersebut merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari entitas dapat dilakukan oleh KAP paling

lambat untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Jasa Akuntan Publik (Nomor 17/PMK.01/2008) Publik pasar 3. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tahun) buku berturut-turut. Akuntan publik dan KAP boleh menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

2.1.5 *Fee Audit*

Fee audit diartikan sebagai imbalan jasa yang diterima oleh seorang auditor karena pekerjaan audit yang dilakukan olehnya. *Fee* audit merupakan salah satu faktor seorang auditor mau melaksanakan pekerjaannya (Wahyudin, 2012). Besarnya biaya tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (Pramesti & Wiratmaja, 2017).

Menurut Halim (2015:34), *fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor, sedangkan jumlah jam kerja yang dilakukan oleh auditor dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas klien, kompleksitas klien, pengendalian intern klien, besar

kecilnya klien, reputasi auditor, risiko audit dan risiko perusahaan, jumlah anak perusahaan klien, jumlah cabang perusahaan, banyaknya transaksi dalam mata uang asing, besarnya total piutang serta total persediaan dan aset yang dimiliki. *Audit fee* dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- a) *Audit fee* merupakan total *fee* yang dibayarkan kepada pihak auditor jasa auditnya.
- b) *Non-audit fee* merupakan biaya jasa lain yang dibayarkan selain dari *audit fee*. Jika seorang auditor melakukan tugas lain yang diberikan oleh *client* sebagai tugas tambahan bisa dikatakan sebagai *non-audit fee* karena merupakan tugas atau jasa yang diberikan diluar temuan audit yang dilakukan.

Agustini & Siregar (2020) menyatakan bahwa *fee* audit ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit.

Risiko perusahaan diartikan sebagai rasio hutang terhadap *audit fee* merupakan salah satu bagian dari risiko audit. Umumnya ketika auditor menerima penugasan audit maka auditor juga harus menetapkan besarnya *audit fee* dengan mempertimbangkan risiko audit secara keseluruhan. Disamping risiko audit, auditor juga menghadapi risiko kerugian praktik profesionalnya akibat tuntutan dari pengadilan, publikasi negatif, atau peristiwa lain yang timbul berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dan dilaporkan. Risiko ini tetap dihadapi oleh auditor meskipun telah melaksanakan standar auditing yang ditetapkan IAI dan telah melaporkan

hasil audit atas laporan keuangan berdasarkan semestinya yang harus dilakukan oleh seorang auditor (Purnamasari, 2013).

2.1.6 Spesialisasi Audit

Seorang auditor dikatakan memiliki spesialisasi di suatu industri jika telah memiliki pelatihan-pelatihan terfokus pada suatu industri tertentu. Selain itu, audit yang memiliki banyak pengalaman audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu dapat juga disebut auditor spesialisasi. Kono & Yuyetta (2013) menyatakan bahwa spesialisasi auditor merupakan dari dimensi kualitas audit, sebab pengalaman dan pengetahuan auditor tentang industri merupakan salah satu elemen dari keahlian auditor. Auditor dikatakan sebagai spesialis di suatu industri apabila telah melakukan pelatihan yang berfokus pada suatu industri tertentu (Nindita & Siregar, 2012). Selain itu, auditor yang memiliki banyak pengalaman audit dan terkonsentrasi pada suatu industri tertentu juga dapat disebut sebagai auditor spesialis. Ketatnya persaingan dan kompetisi dalam profesi akuntan publik serta adanya peraturan akuntansi yang baru dalam industri tertentu, setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) mencari cara untuk membedakan diri mereka dengan kompetitor yang lain (Dhalimunthe, 2015). Salah satunya adalah dengan menyusun divisi audit mereka sesuai dengan jenis industri. Sitorus (2016) menyebutkan bahwa, awal mula berkembangnya spesialisasi industri auditor ini adalah dari restrukturisasi pelayanan industri tertentu yang dilakukan oleh KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdelar) pada tahun 1993. Dengan diadakannya restrukturisasi pelayanan ini, pemahaman

auditor akan bisnis perusahaan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga insentif yang diperoleh KAP jauh lebih besar.

Pengetahuan yang harus dimiliki auditor tidak hanya pengetahuan mengenai pengauditan dan akuntansi melainkan juga industri klien. Meskipun mengaudit perusahaan manufaktur prinsipnya sama dengan mengaudit perusahaan asuransi, namun sifat bisnis, prinsip akuntansi, sistem akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku mungkin berbeda. Pengetahuan lebih dalam yang dimiliki oleh auditor spesialisasi industri memberikan kualitas audit yang lebih baik (Tussiana & Lastanti, 2018).

2.1.7 Reputasi KAP

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan independensi auditor (Saputri & Achmad, 2012). KAP besar identik dengan KAP yang bereputasi tinggi atau KAP Internasional. Dapat dikatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berasal dari *big four* atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional memiliki kualitas yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan pengakuan internasional. Shalicha & Rahardjo (2012) menunjukkan bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya kantor akuntan tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Ada dua argumen mendasar yang mendukung rotasi mandatori, yaitu: (1) independensi auditor dapat dirusak oleh perhubungan jangka panjang dengan manajer perusahaan; dan (2) kualitas dan kompetensi kerja

auditor cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu (Giri, 2010).

Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Namun proses audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan apabila proses audit dilakukan oleh auditor yang benar-benar kompeten dan independen (Nindita & Siregar, 2012).

2.1.8 Risiko Audit

Risiko audit merupakan risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 312 tentang risiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit (IAPI 2017), risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Risiko audit mempengaruhi penerapan standar auditing khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Risiko yang dihadapi oleh auditor yaitu :

1) Risiko bawaan

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait.

2) Risiko pengendalian

Risiko pengendalian adalah risiko salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas.

3) Risiko deteksi

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100 persen saldo akun atau golongan transaksi dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Nuratama (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh masa perikatan audit dan reputasi akuntan publik terhadap kualitas audit dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2004-2009. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa masa perikatan audit berpengaruh positif pada kualitas audit yang berarti semakin

lama KAP mengadakan perikatan dengan kliennya maka kualitas auditnya semakin baik. Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit serta komite audit berpengaruh pada hubungan tenure KAP dengan kualitas audit.

Manullang (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh anggaran waktu dan risiko kesalahan terhadap penurunan kualitas audit. Penelitian ini membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu dan risiko audit mempunyai pengaruh negatif terhadap berbagai perilaku auditor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Tekanan yang diberikan manajemen dalam menentukan anggaran waktu merupakan faktor penting dalam perilaku auditor. Berdasarkan penelitian ini juga diketahui bahwa tipe pengujian ketaatan lebih cenderung meningkatkan perilaku penurunan kualitas audit dibandingkan dengan pengujian substantif.

Kardiana (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara *audit fee*, *audit tenure*, risiko audit dan spesialisasi terhadap kualitas audit yang dilakukan pada kantor akuntan publik yang ada di daerah Bali. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, risiko audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan spesialisasi audit yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sastrawan (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman auditor, Independensi, *Time Budget Pressure* dan Besaran *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh

bahwa pengalaman, independensi, dan *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan besaran *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Sari (2018) meneliti tentang Pengaruh Independensi, Objektivitas dan *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa independensi, objektivitas dan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Radiani (2017) melakukan penelitian yang berjudul analisis pengaruh *tenure* audit, *fee* audit, dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit yang terdapat pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2015 dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, namun *tenure* audit dan spesialisasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Erlanda (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara *audit fee*, *audit tenure*, risiko audit dan spesialisasi terhadap kualitas audit yang dilakukan pada KAP yang ada di daerah Bali dengan menggunakan teknik analisis uji regresi linear berganda. Hasil dari analisis tersebut yaitu diketahui bahwa *audit fee* dan *audit tenure* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi, risiko audit, dan spesialisasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Panjaitan (2014) melakukan penelitian pengaruh *tenure*, ukuran kantor KAP dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit dengan

mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian tersebut yaitu *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Nugrahanti & Darsono (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *audit tenure*, spesialisasi KAP, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian tersebut adalah *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

Kurniasih & Rohman (2014) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *fee* audit, *audit tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian tersebut adalah *fee* audit, *audit tenure*, dan rotasi audit tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Nadia (2016) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh *tenure* KAP, reputasi KAP dan rotasi KAP terhadap kualitas audit. Menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa *tenure* KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan rotasi KAP berpengaruh terhadap negatif kualitas audit.

Secara umum persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel dependen. Persamaan pada variabel dependen yaitu kualitas audit. Dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tahun amatan dan tempat penelitian yang

dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di luar Bali. Tahun amatan pada penelitian ini adalah tahun 2020.

